

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT ASABRI (PERSERO)

DENGAN

**RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN LAUT dr. RAMELAN
(RSPAL dr. RAMELAN)**

TENTANG

**PELAYANAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA ASABRI AKTIF**

NOMOR : SPKS/HK.02/202-AS/XII/2021

NOMOR : B/1163/XII/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (23-12-2021), oleh:

- I. **PT. ASABRI (Persero)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Wahyu Suparyono**, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu delapan (27-08-2008) Nomor 16, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya telah diadakan perubahan terakhir dengan akta tanggal lima belas Juli dua ribu dua puluh satu (15-07-2021) Nomor 10, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dimana perubahan terakhir dari susunan Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh satu (30-04-2021) Nomor 9, dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT ASABRI (Persero), untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- II. Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan, yang berkedudukan di Jalan Gadung Nomor 1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh dr. Radito Soesanto, Sp.THT-KL, Sp.KL, selaku Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan berdasarkan Surat Perintah No: Sprin/743/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, didirikan berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/B/561/V/1974 tanggal, 14 Mei 1974 tentang Rumkit TNI AD Gatot Subroto Jakarta sebagai Rumkit Pusat ABRI untuk wilayah Indonesia bagian Barat, Rumkit TNI AL Surabaya sebagai Rumkit Pusat ABRI untuk wilayah Indonesia bagian Timur dan berdasarkan surat izin operasional tetap rumah sakit dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 10/I/10/Kes/PMDN/2016 tanggal 9 September 2016 dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak, serta dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Kesatu adalah Badan Usaha Milik Negara selaku pengelola program yang menyelenggarakan pembayaran Manfaat Asuransi Sosial bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Rumah Sakit Tipe A, didirikan berdasarkan Surat Keputusan No.Skep/B/561/V/1974 tanggal 14 Mei 1974 tentang Rumkit TNI AD Gatot Subroto Jakarta sebagai Rumkit Pusat ABRI untuk wilayah Indonesia bagian Barat, Rumkit TNI AL Surabaya sebagai Rumkit Pusat ABRI untuk wilayah Indonesia bagian Timur dan berdasarkan surat izin operasional tetap rumah sakit dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 10/I/10/Kes/PMDN/2016 tanggal 9 September 2016.
- C. Bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada Peserta ASABRI Aktif, Para Pihak sepakat untuk saling melakukan koordinasi dan kerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing, terkait penanganan Kecelakaan Kerja bagi Peserta ASABRI Aktif yang diselenggarakan oleh Pihak Kesatu dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua berdasarkan Berita Acara Nomor BA/HK.02/406-AS/XII/2021; BA/53/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat dan saling mengikatkan diri untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Peserta ASABRI Aktif yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja selama masa dinas.
2. Peserta adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Calon PNS Kemhan, PNS Polri, dan Calon PNS Polri yang masih menjalani masa dinas.
3. Pasien JKK adalah Peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan mendapatkan perawatan di Faskes.
4. Kecelakaan Kerja adalah kejadian kecelakaan yang dialami Peserta dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, dan kecelakaan di tempat kerja atau tempat lain ketika menjalankan dinas.
5. *Emergency* adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
7. Surat Jaminan Perawatan yang selanjutnya disingkat SJP adalah surat jaminan pembayaran biaya pelayanan perawatan dan pengobatan Pasien JKK yang dibuat oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.
8. Obat Generik adalah obat berkhasiat yang namanya sesuai dengan zat aktif yang ada di dalamnya (umumnya berisi zat aktif tunggal) dan dipasarkan dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia.
9. Kelas Perawatan yang selanjutnya disebut Kelas adalah fasilitas rawat inap yang menjadi hak Pasien JKK sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
10. Resume Medis adalah ringkasan kegiatan pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter selama perawatan hingga pasien keluar baik dalam keadaan hidup maupun meninggal.
11. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Faskes.
12. Buku Tarif Biaya Pelayanan adalah buku yang memuat daftar sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Faskes yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Para Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan Pasien JKK.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi:

1. Prosedur pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan.
2. Pembiayaan pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan.
3. Hal-hal yang tidak dijamin.

PASAL 4

PELAYANAN PENGOBATAN DAN PELAYANAN PERAWATAN

- (1) Pihak Kedua memberikan pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan kepada Pasien JKK sejak diterima di Pihak Kedua (mulai dari mendaftar di Poliklinik dan/atau Instalasi/Unit Gawat Darurat) sampai sembuh.
- (2) Pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pasien JKK meliputi:
 - a. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. Perawatan dasar tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. Rawat inap Kelas 1;
 - d. Perawatan intensif;
 - e. Penunjang diagnostik;
 - f. Pengobatan;
 - g. Pelayanan khusus;
 - h. Alat kesehatan dan implan;
 - i. Jasa dokter dan/atau medis;
 - j. Operasi;
 - k. Transfusi darah; dan/atau
 - l. Rehabilitasi medik.
- (3) Apabila dalam keadaan *Emergency*, karena keterbatasan kemampuan SDM dan fasilitas kesehatan dari Pihak Kedua Pasien JKK harus ditangani oleh dokter dan/atau Faskes lain, maka Pihak Kedua harus mengeluarkan surat pengantar rujukan sebagai dasar penanganan Pasien JKK.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
PROSEDUR PELAYANAN PENGOBATAN
DAN PELAYANAN PERAWATAN PASIEN JKK

- (1) Pihak Kedua memberikan pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan Program JKK kepada Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Menerima Peserta korban Kecelakaan Kerja dan untuk selanjutnya melakukan identifikasi, tindakan medis, dan segera melaporkan atau menghubungi pihak keluarga dan/atau satuan kerja Peserta untuk dibuatkan surat laporan kejadian Kecelakaan Kerja beserta dokumen pendukung lainnya.
 - b. Mengisi surat keterangan rawat, untuk kemudian dikirimkan ke Pihak Kesatu agar dapat dibuatkan SJP.
 - c. Merujuk Pasien JKK ke Faskes yang lebih tinggi dengan melampirkan surat pengantar rujukan, jika diperlukan penanganan lebih lanjut.
 - d. Menginformasikan secara lisan atau tertulis mengenai perkembangan kondisi Pasien JKK selama dalam perawatan atas permintaan Pihak Kesatu.
 - e. Dokter yang merawat Pasien JKK mengisi Resume Medis jika perawatan dan pengobatan dinyatakan selesai.
 - f. Mengajukan klaim biaya pelayanan perawatan secara bertahap atau sekaligus kepada Pihak Kesatu setelah pasien pulang rawat atau berdasarkan indikasi medis perlu perawatan lanjutan dengan dilampiri berkas Resume Medis dan pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal Pasien JKK harus memperoleh rawat inap, maka Pihak Kedua wajib menyediakan ruang perawatan sesuai dengan hak pasien tersebut yang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Kedua.
- (3) Pemberian resep obat-obatan oleh Pihak Kedua kepada Pasien JKK mengutamakan Obat Generik yang menyandang logo dalam kemasan (blister/strip).
- (4) Pihak Kedua memberikan pelayanan ambulans untuk Pasien JKK yang memerlukan rujukan ke Faskes lain.
- (5) Tagihan klaim biaya perawatan diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dengan melampirkan:
 - a. Asli kuitansi biaya perawatan Kecelakaan Kerja bermeterai cukup;
 - b. Rekapitulasi tagihan dilampirkan rincian biaya perawatan, obat farmasi, dan alat kesehatan;
 - c. Resume Medis atau keterangan medis;
 - d. Berkas pendukung lain untuk proses verifikasi klaim, antara lain foto dan hasil pemeriksaan rontgen sebelum dan setelah tindakan atau operasi pemasangan *orthese/prothese*, hasil pemeriksaan laboratorium, rincian obat, dan bukti pendukung medis lainnya;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) atau Kartu Peserta ASABRI-Elektronik (KPA-E); dan
 - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

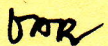
PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (6) Pihak Kesatu melakukan Verifikasi berkas tagihan klaim yang telah dilengkapi bukti atas pelayanan kesehatan, selanjutnya membayarkan tagihan klaim biaya pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan Pasien JKK kepada Pihak Kedua berdasarkan hasil Verifikasi medis dan Verifikasi substansi.
- (7) Dalam hal berkas tagihan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap, maka Pihak Kesatu memberikan pemberitahuan kepada Pihak Kedua untuk melengkapi berkas tagihan klaim.
- (8) Pembayaran tagihan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas tagihan klaim dinyatakan lengkap.
- (9) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender Pihak Kedua tidak melengkapi berkas tagihan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Pihak Kesatu mengembalikan berkas tagihan klaim.

PASAL 6

BIAYA PELAYANAN PENGOBATAN DAN PELAYANAN PERAWATAN

- (1) Pihak Kesatu akan memberikan penggantian biaya atas jasa pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan program JKK kepada Pihak Kedua berdasarkan hasil Verifikasi klaim.
- (2) Pihak Kedua memberikan pelayanan rawat inap Kelas 1 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Pasien JKK.
- (3) Atas jasa pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Kesatu tidak dikenakan biaya administrasi.
- (4) Para Pihak akan melakukan peninjauan kelayakan besarnya tarif sesuai perkembangan biaya pelayanan kesehatan yang berlaku, berdasarkan atas inisiatif Pihak Kedua dan kesepakatan Para Pihak.
- (5) Selama belum terdapat kesepakatan mengenai tarif baru jasa pelayanan kesehatan, Pihak Kedua tetap melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan kepada Peserta dengan tarif sebelum ada perubahan.
- (6) Apabila terjadi penyimpangan dari pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua, maka segala akibat keuangan yang terjadi akan dibebankan kepada Pihak Kedua melalui pemotongan langsung oleh Pihak Kesatu terhadap pembayaran klaim biaya pelayanan kesehatan yang diajukan Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu.
- (7) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi bukti kas pelayanan kesehatan melalui transfer kepada rekening Pihak Kedua di Bank Negara Indonesia nomor rekening 6007006069 atas nama RPL 031 BLU Rumkital Dr. Ramelan dengan biaya transfer sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan bagi Pasien JKK meliputi:
 - a. Biaya pemeriksaan dan tindakan oleh tenaga medis;
 - b. Biaya pelayanan rawat jalan;
 - c. Biaya rawat inap Kelas 1;
 - d. Biaya operasi;
 - e. Biaya kontrol pasca rawat inap/operasi/*Emergency*;
 - f. Biaya rehabilitasi medis/fisioterapi;
 - g. Biaya pelayanan obat-obatan, alat dan bahan habis pakai, penunjang diagnostik radiologi, penunjang diagnostik laboratorium, dan tindakan khusus sesuai indikasi medis; dan
 - h. Biaya pelayanan ambulans.
- (2) Biaya pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan bagi Pasien JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk kepada Buku Tarif Biaya Pelayanan, kecuali telah disepakati Para Pihak.
- (3) Dalam hal Pasien JKK menghendaki pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan di atas standar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka selisih biaya pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan menjadi tanggung jawab Pasien JKK.
- (4) Biaya pelayanan pengobatan dan pelayanan perawatan yang tidak terkait langsung dengan Kecelakaan Kerja, ditanggung oleh Pasien JKK atau instansi terkait lainnya.

PASAL 8

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban Pihak Kesatu:
 - a. Mematuhi peraturan perawatan yang berlaku di Faskes Pihak Kedua, selama sesuai dengan indikasi medis.
 - b. Membuat SJP bagi Pasien JKK yang dirawat di Faskes Pihak Kedua setelah teridentifikasi Kecelakaan Kerja.
 - c. Membayar tagihan yang dikirimkan Pihak Kedua setelah dilakukan Verifikasi berkas pengajuan klaim lengkap.
- (2) Kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Memberikan pelayanan perawatan dan pelayanan pengobatan serta fasilitas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Pasien JKK.
 - b. Membuat surat keterangan rawat berdasarkan surat laporan kejadian Kecelakaan Kerja dari satuan kerja.
 - c. Memberikan informasi dan laporan medis pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien JKK.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Bertanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut hasil pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien JKK.
- e. Memberitahukan kepada Pihak Kesatu setiap perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besarnya biaya perawatan dan pengobatan.
- f. Memberikan Buku Tarif Biaya Pelayanan kepada Pihak Kesatu.

(3) Hak Pihak Kesatu:

- a. Menerima surat keterangan rawat dari Pihak Kedua.
- b. Mengawasi tata laksana pelayanan perawatan Pasien JKK yang diberikan oleh Pihak Kedua, agar memenuhi persyaratan indikasi medis yang telah ditentukan.
- c. Menerima laporan medis pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Pasien JKK.
- d. Menerima berkas tagihan pelayanan perawatan dari Pihak Kedua.
- e. Mengembalikan tagihan klaim Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak dapat melengkapi kekurangan berkas tagihan klaim.
- f. Menerima Buku Tarif Biaya Pelayanan dari Pihak Kedua.

(4) Hak Pihak Kedua:

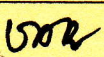
- a. Melakukan perawatan Pasien JKK sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang berlaku di Pihak Kedua.
- b. Menerima SJP dari Pihak Kesatu terhadap pasien yang teridentifikasi akibat Kecelakaan Kerja dan dirawat di Faskes Pihak Kedua.
- c. Menerima pembayaran tagihan dari Pihak Kesatu atas pelayanan pengobatan dan perawatan Pasien JKK.

PASAL 9

HAL-HAL YANG TIDAK DIJAMIN PIHAK KESATU

Pihak Kesatu tidak menanggung biaya pelayanan pengobatan dan perawatan untuk kasus-kasus tersebut di bawah ini:

1. Penyakit yang tidak berhubungan dengan ruang lingkup Kecelakaan Kerja;
2. *General check up/check up/regular check up*;
3. Kecelakaan Kerja akibat bencana alam, dampak peperangan, atau dampak lainnya;
4. Cedera dan/atau penyakit akibat perkelahian atau tindakan atasan di luar batas kepatutan;
5. Cedera dan/atau penyakit yang dialami peserta sebagai akibat tindakan atasan atau bawahan yang tidak dalam hubungan kerja;
6. Pengobatan dan perawatan di luar negeri;
7. Gangguan kesehatan/penyakit yang disebabkan oleh penggunaan alkohol/narkotik;
8. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
9. Pengobatan komplementer, alternatif, tradisional dan/atau dampak pengobatan tersebut;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

10. Semua obat/vitamin yang tidak ada hubungannya dengan kasus Kecelakaan Kerja;
11. Semua obat kosmetik, jamu-jamuan, obat herbal, obat gosok seperti minyak kayu putih, dan sejenisnya;
12. Operasi plastik dengan tujuan kosmetik;
13. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi;
14. Kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau melakukan kegiatan yang bukan berhubungan dengan kedinasan;
15. Kasus meninggal mendadak yang terjadi tidak di lokasi tempat kerja, tidak langsung dibawa ke fasilitas kesehatan;
16. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, atau hari libur lainnya dimana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
17. Kecelakaan sebagai akibat tugas latihan dan operasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Kecelakaan yang terjadi akibat pelanggaran hukum, khususnya kecelakaan lalu lintas yang dialami Peserta saat mengemudikan kendaraan, termasuk namun tidak terbatas pada tidak memiliki surat izin mengemudi sesuai golongan kendaraan yang digunakan, atau tidak menggunakan standar keselamatan yang diwajibkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Pemeriksaan penunjang, pengobatan, dan perlengkapan perlindungan diri yang berhubungan dengan *covid-19*, termasuk namun tidak terbatas pada tes Antigen, PCR-*swab*, pemeriksaan laboratorium, dan/atau rontgen; dan
20. Perawatan dan Pemakaman Jenazah yaitu biaya pengadaan peti jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada, biaya upacara pemakaman jenazah dan biaya perawatan jenazah yang bersumber dari pagu indeks Kementerian Pertahanan dan/atau pagu indeks Yanma Polri/Polda, yang pengajuannya dapat diajukan kepada unit organisasi Kementerian Pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan/atau Yanma Polri pada tingkat Mabes Polri dan/atau Yanma Polda pada tingkat Polda, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

KEDALUWARSA KLAIM

Pengajuan klaim kedaluwarsa jika diajukan melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Pasien JKK selesai menjalani perawatan dan pengobatan pada Faskes Pihak Kedua.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11**SOSIALISASI DAN PEMANTAUAN**

- (1) Para Pihak mengadakan sosialisasi dan pemantauan atas pelaksanaan Perjanjian ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pihak dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) Biaya yang timbul atas pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan ditanggung oleh Pihak yang menginisiasi.

PASAL 12**JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024.

PASAL 13**ADENDUM**

Apabila diperlukan perubahan dan/atau penambahan atas isi Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 14**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu Pihak, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian ini.
- (3) Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang karena alasan apapun, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Para Pihak sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan atau pemutusan perjanjian, sepanjang mengatur mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 15

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Pihak Kesatu dapat melakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Kesatu.
- (2) Atas penundaan pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Kesatu membebaskan Pihak Kedua atas tuntutan dan/atau gugatan dari Pasien JKK terhadap tidak terlaksananya pembayaran klaim.

PASAL 16

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah salah satu Pihak menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya perselisihan.
- (3) Apabila Para Pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

PASAL 17

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan Para Pihak sesuai Perjanjian ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah di bidang ekonomi atau moneter yang bersifat sementara.
- (2) *Force Majeure* harus diberitahukan oleh Pihak yang mengalaminya kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan Pihak lainnya.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian ini baik sebagian maupun keseluruhan, dan setelah *Force Majeure* tersebut berakhir, Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- (4) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini dengan cara musyawarah.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Don</i>	<i>R</i>

PASAL 18

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, selama dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian dan tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (3) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, dan ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama berlangsungnya Perjanjian dan tetap berlaku serta mengikat Para Pihak meskipun Perjanjian telah berakhir.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal untuk kepentingan penyidikan dan/atau peradilan serta otoritas yang berwenang.

PASAL 19

INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak:

1. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi yang dianggap suap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain Direksi/Kepala Rumah Sakit, karyawan, atau pihak terkait lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
4. Mengikuti ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

PASAL 20

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini merupakan perwujudan seluruh kehendak Para Pihak, dengan demikian setiap dokumen dan/atau surat-surat dan/atau proposal dan/atau perjanjian yang telah dibuat dan yang telah ditandatangani oleh Para Pihak sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan atau karena keputusan pengadilan diharuskan diberlakukan atau dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian ini tanpa perlu dibuatkan perubahan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum atau peraturan perundangan atau karena keputusan pengadilan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat, dan Para Pihak sepakat untuk mengubah syarat-syarat atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum, sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya Perjanjian ini.

PASAL 21

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat, atau komunikasi lainnya dari dan untuk Para Pihak ditujukan ke alamat:

Pihak Kesatu: **PT ASABRI (Persero)**

Kepala Divisi Pengelolaan Pelayanan

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur 13630

Telepon : (021) 8094135, 8094140

Faksimile : (021) 8012313

Call Center : 08111622133 / 1500043

E-Mail : divisi.lolayan@asabri.co.id

Pihak Kedua: **Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan**

Kasubbag Humas RSPAL dr. Ramelan

Alamat : Jalan Gadung Nomor 1 Surabaya

Telepon : (031) 8438153/54 ext 3080

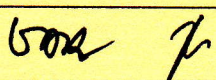
Faksimile : (031) 8420033

Call Center : 085704357357

E-Mail : rsal.ramelan@yahoo.co.id/

providerrelationrml@gmail.com

- (2) Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Segala akibat keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 22

KETENTUAN PERALIHAN

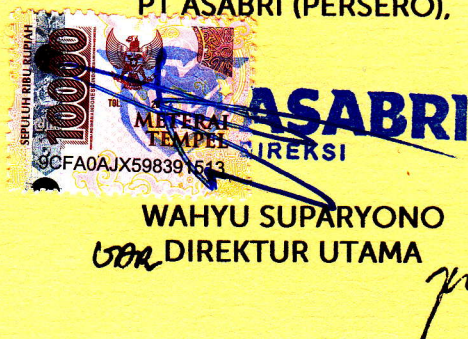
Apabila Para Pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama, yang dinyatakan dengan bukti tertulis sebelum Perjanjian ini berakhir, namun perjanjian yang baru belum ditandatangani oleh Para Pihak, maka Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan paling lambat 6 (enam) bulan.

PASAL 23

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan telah diterima oleh Para Pihak setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KESATU
PT ASABRI (PERSERO),



PIHAK KEDUA
KEPALA RSPAL dr. RAMELAN,



dr. RADITO SOESANTO, Sp.THT-KL, Sp.KL
LAKSAMANA PERTAMA TNI

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
WBR W	h